

NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA
(Memorandum Of Understanding)

ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENREKANG
Dengan
MAJELIS ULAMA INDONESIA KABUPATEN ENREKANG

TENTANG
SOSIALISASI PENGAWASAN PARTISIPATIF

Nomor : 13/K. Bawaslu. SN-05/HM.02.04/X/2020
Nomor : 09/MUI-EK/X/2020

Pada hari ini, Senin tanggal Dua Puluh Enam Bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh, bertempat di Enrekang, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : **ULI NUHA, S.Pd,**
Jabatan : Ketua Bawaslu Kabupaten Enrekang
Alamat Kantor : Jl. Buttu Juppandang No. 83 Enrekang

Bertindak dan untuk atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Enrekang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : **KH. AMIR MUSTAFA, LC. MA**
Jabatan : Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Enrekang
Alamat Kantor : Jl. Buttu Juppandang No. 3 Enrekang

Bertindak dan untuk atas nama Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Enrekang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** disebut sebagai **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Enrekang adalah Lembaga penyelenggara Pemilihan dan Pemilu.
2. Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Enrekang adalah Lembaga Independen yang mewadahi para ulama, Zuama, dan Cendikiawan Islam untuk membimbing, Membina dan Mengayomi umat Islam di Indonesia.
3. Para Pihak memahami Kesepahaman perlu dilaksanakan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu sebagai berikut:
 - a. Undang-undang Dasar Tahun 1945
 - b. Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
 - c. Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

- d. Undang-undang Republik Indonesia nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 nomor 130, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5898).
 - e. Undang-undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 nomor 128, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6109).
4. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) dipandang perlu untuk menetapkan Perjanjian Kerja Sama antara PARA PIHAK Tentang " Sosialisasi Pengawasan Partisipatif"

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- a. Memperkuat peran pengawasan dalam peningkatan partisipatif pemilih dalam tahapan Pemilihan dan Pemilu.
- b. Dapat berpartisipasi dalam upaya pencegahan terjadinya *Money politik*, ujaran kebencian, penyebaran Hoax, isu SARA dan netralitas ASN dan pelanggaran lainnya pada setiap tahapan pemilihan dan Pemilu.
- c. Memberikan pendidikan politik kepada masyarakat di Wilayah Kabupaten Enrekang.

Pasal 2

BENTUK KESEPAHAMAN

Kesepahaman antara **PARA PIHAK** tentang pengawasan Partisipatif yang dilakukan dalam bentuk pembuatan naskah khutbah Jum'at dan naskah ceramah.

Pasal 3

PELAKSANAAN KESEPAHAMAN

PARA PIHAK akan menyebarkan naskah khutbah Jum'at dan naskah ceramah di setiap pengurus atau panitia masjid dan mushollah di wilayah Kabupaten Enrekang untuk disampaikan ke Masyarakat pada saat khutbah, ceramah agama atau pengajian serta kegiatan masyarakat lainnya.

Pasal 4

KOORDINASI

1. Untuk memantapkan koordinasi dapat dilakukan rapat atau pertemuan secara berkala sesuai dengan Kesepahaman **PARA PIHAK**
2. Petunjuk teknis pelaksanaan Kesepahaman ini disusun dan dikoordinasikan oleh **KEDUA PIHAK** agar terbina sinergitas dan saling mendukung.

Pasal 5

KERAHASIAAN

1. **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan tujuan Nota Kesepahaman Bersama ini.

2. Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan tidak akan memberikan kepada pihak lainnya tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari kegiatan dalam Nota Kesepahaman Bersama ini dibebankan pada anggaran masing-masing lembaga.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

- 1) Kesepahaman Bersama ini berlaku dalam jangka waktu 1 (Satu) Tahun, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Kesepahaman Bersama ini oleh **PARA PIHAK**.
- 2) Kesepahaman Bersama ini dapat diperpanjang atau dihentikan sebelum jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) di atas berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK** melalui pemberitahuan secara tertulis oleh satu pihak kepada pihak lainnya.
- 3) Penghentian Kesepahaman Bersama ini sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) di atas berlaku secara efektif setelah persetujuan secara tertulis oleh pihak lainnya.
- 4) Kesepahaman Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkannya pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 9
PENUTUP

- 1) Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing memiliki bunyi yang sama, diatas kertas bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- 2) Kesepahaman Bersama ini ditandatangani secara resmi dalam 2 (dua) rangkap dimana **PARA PIHAK** masing-masing memegang 1 (satu) naskah asli yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum sama.
- 3) Kesepahaman Bersama ini berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- 4) Hal-hal lain yang belum tercantum dalam naskah Kesepahaman Bersama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

PIHAK PERTAMA

Ketua Badan Pengawas Pemilu

Kabupaten Enrekang


ULI NUHA, S. Pd

PIHAK KEDUA

Ketua Majelis Ulama Indonesia

Kabupaten Enrekang



KH. AMIR MUSTAFA, LC. MA